



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 0007 /HK.01.01/K.SN.18/01/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN TAKALAR**

KETUA BAWASLU KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang :

- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ; 2/PM.00/K1/01/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Takalar sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
2. Mengawasi tim dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pencegahan yang dilaksanakan oleh tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil tim dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan laporan hasil pengawasan tahapan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Anggota melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh penanggung jawab, ketua, dan sekretaris.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar,
Pada tanggal 9 Januari 2023


KETUA,

IBRAHIM SALIM, S.S., S.H., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

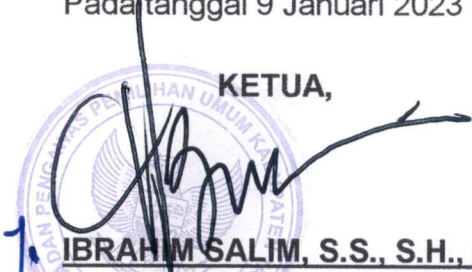
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat
Nomor : 007/HK.01.01/K.SN-18/01/2023
Tanggal : 9 Januari 2023

SUSUNAN TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN TAKALAR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Ibrahim Salim, S.S., S.H., M.H.	Ketua	Pengarah
2.	Syaifuddin, S.H.	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Nellyati, S.Hum., M.H.	Anggota	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III	Ketua		
4.	Muhammad Yusuf, S.Sos.	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
5.	Andi Iswan Nur, S.E., M.M.	PNS	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
6.	Zahlul Padil, S.Pd.	PPNPNS	Anggota
7.	Abrar Lafi Na'im, S.H.	PPNPNS	Anggota
8.	Nita Maulina, S.H.	PPNPNS	Anggota
9.	Fauziyah Tadjuddin, S.E.	PPNPNS	Anggota
10.	Muh.Chaeril Amry Syam, S.Kom.	PPNPNS	Anggota
11.	Akhmad Kudri, S.Sos.	PPNPNS	Anggota
12.	Sri Cahyana, S.AP.	PPNPNS	Anggota

Ditetapkan di Takalar,
Pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA,

IBRAHIM SALIM, S.S., S.H., M.H.